

ABSTRAK

Nurul Fatimah, Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Mediasi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat

Wakaf telah dipandang sebagai amal sukarela dan memiliki kegunaan khusus terbatas bagi wakif yang telah merelakan hartanya. Akan tetapi akses tersebut karena bertambah banyak dan luas bertambah pula penyimpangan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan mengenai hilangnya tanah wakaf, penyalahgunaan tanah wakaf, buruknya proses administrasi yang berlangsung, dan berbagai kendala wakaf lainnya. Mediasi dapat dilakukan oleh BWI dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 62 sedangkan sengketa wakaf banyak diselesaikan pada jalur litigasi. Ada atau tidaknya kegiatan penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di BWI Jawa Barat yang menjadi acuan penelitian ini.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat, mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wakaf dan mengetahui tingkat keberhasilan BWI Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa wakaf melalui mediasi.

Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terhadap Mediator Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat dokumentasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian .

Hasil penelitian ini meliputi: pertama, Badan Wakaf Indonesia telah sesuai menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 62 bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah yakni, mediasi. BWI tidak pernah mengusut kasus wakaf sampai kepada tingkat litigasi. Kedua, kendala yang dihadapi BWI saat mencoba menyelesaikan sengketa wakaf yakni, adanya intervensi dari pihak luar yang berasal dari salah satu pihak yang bersengketa, pihak luar sering kali memancing pihak yang bersengketa untuk melaporkan sengketa wakaf ini ke pihak berwajib. Upaya yang dilakukan BWI telah berusaha menjelaskan dan menasihati. Isbat wakaf menjadi solusi untuk permasalahan mengenai kelegalitasan tanah meskipun masih sedikit masyarakat yang mengetahui. Tingkat keberhasilan mediasi yang ditangani oleh mediator yaitu 10 perkara berhasil dimediasi dari jumlah seluruh permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sebanyak 10 permohonan. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang ditangani oleh BWI Jawa Barat sangat tinggi. Tingginya tingkat keberhasilan tersebut karena iktikad baik dari kedua belah pihak, sedikitnya pemohon yang mengajukan mediasi dalam setahun dan kemampuan mediator yang mempunyai kecakapan, pengalaman dan bersertifikat.